

# **PERATURAN DESA**

**NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DESA KARANGTENGAH  
KECAMATAN AMPELGADING  
KABUPATEN PEMALANG**



KEPALA DESA KARANGTENGAH  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA KARANGTENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTENGAH  
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGTENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);

8. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Karangtengah Tahun 2018 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTENGAH

dan

KEPALA DESA KARANGTENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KARANGTENGAH KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.791.193.619
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	643.456.912
b. Bidang Pembangunan	Rp.	465.260.400
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	39.445.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	237.200.000
e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa	Rp.	406.800.000
Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>	<u>1.792.162.312</u>
Surplus/Defisit	Rp.	(968.693)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.182.766
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan ( a - b )	<u>Rp.</u>	<u>1.182.766</u>
SILPA	Rp.	214.073

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- a. Laporan Keuangan;
  1. Laporan Realisasi APB Desa; dan
  2. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Laporan Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa Karangtengah.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Karangtengah  
pada tanggal 12 Juni 2023

KEPALA DESA KARANGTENGAH,



ROCHMÄT

Diundangkan di Karangtengah  
pada tanggal 12 Juni 2023

SEKRETARIS DESA KARANGTENGAH



PUGUH PANGESTU

LEMBARAN DESA KARANGTENGAH TAHUN 2023 NOMOR 1